

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN  
LENGKAP (PTKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA  
TANAH DI KABUPATEN BEKASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**AGINA SYAFIRA**

**NIT. 21303868**

**Pembimbing I : Dian Aries Mujiburohman, S.Pd.I., M.H.**

**Pembimbing II : Dian Dewi Khasanah, S.H.,M.H**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
TAHUN 2025**

## ABSTRACT

*The Complete District Land Registration Program (PTKL) is a strategic initiative by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) aimed at creating a comprehensive and accurate land database throughout the city/regency area. This research aims to analyze the implementation of the PTKL program at the Bekasi Regency Land Office as an effort to control land disputes. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical case study approach. Data collection was conducted through interviews with Land Office officials, documentation, and literature study. Of the 6 Complete District requirement tickets, 3 tickets have met the requirements: tolerance for the number of KW456 (4.55%), delineated parcel area (8.98%), and aerial photo coverage (82.66%). Supporting factors include adequate technical equipment, competent human resources, good inter-section coordination, adequate supporting data, government policy support, and supporting information technology infrastructure. However, the program faces constraints including limited juridical and historical data, lack of supporting equipment, insufficient human resources, incomplete aerial photos in all villages, lack of synchronization with routine land activities, and many unmapped K4 parcels with limited references. PTKL has proven effective in controlling land disputes through a comprehensive preventive approach, including early detection of land parcel anomalies, data quality improvement, community participation through the Sentuh Tanahku platform, and handling standardization. The program's effectiveness in the long term depends on implementation consistency, technology support, and ongoing commitment from all stakeholders involved.*

**Keywords:** *Complete District Land Registration Program, land disputes, Bekasi Regency, land registration, spatial data quality*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	12
C. Kerangka Pemikiran.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
A. Format Penelitian .....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Jenis dan Sumber Data .....	20
D. Teknik Pengumpulan Data .....	21

E. Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi .....	23
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.....	24
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap (PTKL) di Kabupaten Bekasi.....	27
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kabupaten Lengkap di Kabupaten Bekasi.....	48
C. Peran PTKL Dalam Mengurangi Potensi Sengketa .....	50
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seluruh aspek dalam kehidupan manusia selalu berkaitan dengan tanah. Tanah memberikan berbagai manfaat pada manusia mulai dari tempat tinggal hingga sumber makanan yang dikonsumsi (Avivah et al., 2022). Tanah merupakan suatu hal yang penting yang dapat dikelola untuk mendukung Pembangunan negara (Syahrul et al., 2023). Permasalahan pertanahan seperti sengketa dan konflik menjadi semakin kompleks seiring bertambahnya populasi dan meningkatnya kebutuhan akan tanah (Jauhara Berliana Aziza Putri et al., 2023). Oleh karena itu, pengaturan penggunaan dan kepemilikan tanah yang jelas sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko sengketa. Sebagaimana diketahui penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapa pun dan untuk tujuan apa pun, harus dilandasi alas hak tanah yang diatur dalam hukum tanah nasional sesuai dengan status hukum penguasaannya dan tujuan penggunaan tanah tersebut (Sibuea, 2013).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah instansi pemerintah yang langsung berada di bawah pimpinan Presiden dan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola masalah pertanahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sengketa hukum terkait pertanahan biasanya dimulai dari pengaduan salah satu pihak baik individu atau badan hukum yang mengajukan keberatan terhadap klaim hak atas tanah baik terkait status tanah, prioritas, maupun kepemilikan, dengan tujuan agar dapat diselesaikan melalui prosedur administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Burhanuddin et al., 2022). Sengketa hak atas tanah terjadi ketika ada konflik antara dua pihak atau lebih yang mengklaim memiliki hak yang sah terhadap tanah, baik dalam hal kepemilikan, pemanfaatan, maupun hak lainnya. Konflik semacam ini bisa muncul akibat berbagai faktor, seperti perbedaan tafsiran atas dokumen kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, atau tumpang tindih klaim (Salimubun et al., 2023).

Upaya untuk mencegah sengketa dan konflik pertanahan adalah salah satu tugas pemerintah di bidang pertanahan yang bertujuan untuk mengurangi potensi penumpukan kasus atau setidaknya meminimalisir jumlah sengketa yang terjadi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yakni pada Pasal 1 angka 17 yang menyebutkan: “Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Dirjen VII adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Saputra et al., 2023).

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia mengelola kepemilikan tanah dengan menyelenggarakan program pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Negara Indonesia (Sari, 2022). Pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia untuk mengatur hubungan hukum antara subyek dan obyek bidang tanah (Apriani & Bur, 2020). Meskipun begitu, masih banyak tanah di Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat tanpa sertifikat, dan sebagian besar hanya memiliki bukti kepemilikan berupa Letter C atau Pethuk, bahkan ada yang tidak memiliki bukti kepemilikan sama sekali, hanya sekadar penguasaan fisik (Fina Rohmatika et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah hukum untuk memastikan kepastian hukum dengan melaksanakan program pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini merupakan kewajiban pemerintah, sesuai dengan pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta guna meminimalisir terjadinya sengketa pertanahan (Pujiwati et al., 2023). Selain untuk memastikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa, pelaksanaan pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait, serta untuk mewujudkan tertibnya administrasi pertanahan (Widianugraha, 2019).

Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap (PTKL) adalah inisiatif strategis yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka meningkatkan kualitas dan integritas data pertanahan di Indonesia (Setiawan et al., 2025). Program ini bertujuan untuk mendata secara menyeluruh dan menyempurnakan sistem pendaftaran tanah di setiap kabupaten atau kota, memastikan bahwa seluruh bidang tanah yang ada, termasuk yang belum terdaftar memiliki status hukum yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. PTKL melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terstruktur (Mawadah, 2021). Program ini memberikan berbagai manfaat penting, antara lain meningkatkan transparansi dalam pendaftaran tanah, mengurangi potensi konflik kepemilikan tanah, dan mendukung pengembangan ekonomi dengan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Dengan adanya data tanah yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat merencanakan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dengan lebih baik, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. PTKL juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia, memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah, serta mendukung terciptanya keadilan sosial dalam kepemilikan tanah. Dalam pelaksanaan program Kabupaten Lengkap, klasifikasi bidang tanah berdasarkan status pendaftaran dan keterpetakan spasial dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu KW1 hingga KW6. Adapun penjelasan dari masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pertama (KW 1)

Data pertanahan dari GS/SU tekstual ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial ada, dan Bidang tanah dalam peta pendaftaran ada.

2. Kualitas Dua (KW 2)

Data pertanahan dari GS/SU tekstual ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial tidak ada, dan bidang tanah dalam peta pendaftaran ada.

3. Kualitas Tiga (KW 3)

Data pertanahan dari GS/SU tekstual tidak ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial tidak ada, dan bidang tanah dalam peta pendaftaran ada.

4. Kualitas Empat (KW 4)

Data pertanahan dari GS/SU tekstual ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial ada, dan bidang tanah dalam peta pendaftaran tidak ada.

5. Kualitas Lima (KW 5)

Data pertanahan dari GS/SU tekstual ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial tidak ada, dan bidang tanah dalam peta pendaftaran tidak ada.

6. Kualitas Enam (KW 6)

Data pertanahan dari GS/SU tekstual tidak ada, Buku Tanah ada, GS/SU spasial tidak ada, dan bidang tanah dalam peta pendaftaran tidak ada (Hapsoro et al., 2024).

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap (PTKL), dimana hal ini menjadi sebuah langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan transparansi dalam administrasi pertanahan. Melalui program ini, diharapkan seluruh tanah di Kabupaten Bekasi terdaftar dengan lengkap sehingga dapat mengurangi potensi sengketa pertanahan. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 1.254.079.348 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 23 kecamatan termasuk 187 desa. Dalam rangka pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap (PTKL), beberapa desa di Kabupaten Bekasi telah siap dideklarasikan sebagai Desa Lengkap, sementara sebagian lainnya masih belum mencapai status tersebut.

Desa Lengkap diukur melalui Nilai Desa Lengkap (NDL), yaitu desa yang seluruh bidang tanahnya telah terdaftar dalam kategori KW 4, 5, dan 6 tanpa adanya data yang tumpang tindih (*overlap*) atau memiliki celah (*gap*) (Wulansari et al., 2024). Namun, meskipun beberapa desa telah mencapai status NDL, masih ditemukan bidang tanah dengan anomali. Anomali ini mengacu pada bidang tanah yang data fisik atau yuridisnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, atau bahkan tidak ditemukan keberadaannya saat pengecekan. Bidang dengan anomali sering disebut sebagai bidang fiksi yang berarti bidang tersebut tidak memiliki data fisik di lapangan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai Nilai Desa Lengkap (NDL) yaitu:

1. Tiket A: Luas persil = luas wilayah (toleransi 0,005%). Kabupaten Bekasi masih kekurangan luas persil sebesar 115.646.449 m<sup>2</sup> atau 8,2% dari luas wilayah.
2. Tiket B: Jumlah Kw 456 kurang dari 5% dari total bidang terdaftar. Kabupaten Bekasi telah mencapai 4,55%
3. Tiket C: Luas Kw 456 kurang dari 3,5% dari total luas persil. Kabupaten Bekasi tercatat sebesar 10,88% sehingga masih memerlukan penurunan sebesar 7,38%
4. Tiket D: Luas persil delineasi kurang dari 10%. Kabupaten Bekasi berada pada angka 8,98% dan telah memenuhi toleransi
5. Tiket E: Tidak terdapat bidang tanah diluar batas administrasi. Namun, masih terdapat 234 bidang diluar batas administrasi Kabupaten Bekasi
6. Tiket F: Cakupan foto udara minimal 80% dari luas APL. Kabupaten Bekasi telah mencapai cakupan 82,66%

Pelaksanaan Program PTKL di Kabupaten Bekasi masih menghadapi berbagai kendala. Seperti Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur program, serta lemahnya koordinasi antar-pihak terkait menjadi tantangan utama dalam Pelaksanaan program ini. Selain itu, rendahnya tingkat sosialisasi dan penerapan teknologi pendukung turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program PTKL di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Analisis difokuskan pada empat indikator utama, yaitu input, proses, output, dan outcome. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana Program PTKL berhasil mencapai tujuannya dalam mencegah sengketa pertanahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah kabupaten lengkap di Kabupaten Bekasi?

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah kabupaten lengkap?
3. Apakah program pendaftaran tanah kabupaten lengkap efektif dalam pencegahan sengketa tanah di Kabupaten Bekasi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah kabupaten lengkap di Kabupaten Bekasi.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap Manfaat Penelitian.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif program pendaftaran tanah kabupaten lengkap dalam mencegah sengketa tanah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini memberikan penulis peluang untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kebijakan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan PTKL (Program Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap).
- b. Penelitian ini juga berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah yang lengkap dan terverifikasi. Pembaca akan lebih mengerti bahwa sistem pendaftaran tanah yang tertata dengan baik dapat mengurangi risiko sengketa dan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting bagi Kantor Pertanahan ATR/BPN dalam menilai efektivitas dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap. Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, kantor pertanahan dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program PTKL di lapangan, serta

mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja program ini.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan Program PTKL di Kabupaten Bekasi telah menunjukkan progres yang signifikan, dari 6 tiket persyaratan Kabupaten Lengkap, 3 tiket telah memenuhi syarat yaitu toleransi jumlah KW456 (4,55%), luas persil delineasi (8,98%), dan cakupan foto udara (82,66%). Program dilaksanakan secara sistematis melalui inventarisasi data, pemetaan menggunakan ArcGIS, dan perapihan peta menggunakan AutoCAD dengan melibatkan 40 pegawai dari berbagai kategori. Capaian konkret terlihat dari 72 desa yang telah memenuhi syarat sebagai Desa Lengkap dengan NDL sebesar 33,74%.

Faktor pendukung meliputi ketersediaan perangkat teknis yang memadai, SDM yang kompeten, koordinasi antar seksi yang baik, ketersediaan data pendukung, dukungan kebijakan pemerintah, dan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung sistem digital. Namun program juga menghadapi kendala berupa keterbatasan data yuridis dan historis, kekurangan peralatan penunjang, jumlah SDM yang belum mencukupi, belum lengkapnya foto udara di seluruh desa, ketidaksinkronan dengan kegiatan pertanahan rutin, dan banyaknya bidang K4 yang belum terpetakan dengan referensi terbatas.

Program PTKL terbukti efektif dalam mencegah sengketa tanah melalui pendekatan preventif yang komprehensif. Efektivitas terlihat dari kemampuan deteksi dini anomali bidang tanah seperti tumpang tindih dan ketidaksesuaian batas, peningkatan kualitas data yang memberikan kepastian hukum, partisipasi masyarakat melalui platform Sentuh Tanahku, dan standarisasi penanganan berdasarkan SE No. 12/SE-UK.01/VI/2022. Meskipun demikian, program memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi karena lebih fokus pada pencegahan daripada penyelesaian konflik aktual.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi**

Kantor Pertanahan perlu memprioritaskan pemenuhan tiket yang belum terpenuhi, khususnya Tiket A (kekurangan luas persil 115.646.449 m<sup>2</sup>), Tiket C (penurunan luas K4 sebesar 84.086.414 m<sup>2</sup>), dan Tiket E (penyelesaian 234 bidang di luar batas administrasi). Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui penambahan personel dan pelatihan berkelanjutan, pengadaan peralatan teknis yang memadai, serta penyempurnaan koordinasi untuk sinkronisasi dengan kegiatan pertanahan rutin lainnya.

### **2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Peneliti lanjutan dapat diarahkan pada studi dampak jangka panjang PTKL terhadap pengurangan sengketa tanah, analisis komparatif implementasi program di berbagai daerah, pengembangan model prediktif untuk identifikasi daerah berpotensi sengketa menggunakan data PTKL, dan evaluasi aspek sosial-ekonomi program terhadap masyarakat serta pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amini, S. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(3), 1326–1340.
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Ashfia Kusuma Devi. (2021). Evaluasi Strategi Dan Progres Kantor Pertanahan Kota Kediri Menuju Kota Lengkap. <http://repository.stpn.ac.id/3667/>
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. A. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>
- Burhanuddin, M., Wardhani, L. C., & Surya, F. A. (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Sebagai Upaya Untuk Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 51–61. <https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8555>
- Fina Rohmatika, Malik Fahad, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Kekuatan Hukum Letter C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 64–76. <https://doi.org/10.47861/khirani.v1i2.215>
- Hapsoro, R. H., Hernandi, A., & Abdulharis, R. (2024). Evaluasi Kualitas Data Bidang Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum Objek Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Tunas Agraria*, 7(3), 368–388. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.336>
- Hidayati, T., & Silviana, A. (2024). Strategi Menuju Kabupaten Lengkap dengan terus mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL

) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 6(4), 11300–11310.

I Kadek Ari Saputra. (2023). Analisis Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Pembuatan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, VIII(I), 1–19.

Intan Elliana Yulitasari. (2023). EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG KLUSTER 4 PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I. 1–23.

Jauhara Berliana Aziza Putri, Rahayu Subekti, & Purwono Sungkowo Raharjo. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Tentang Batas Tanah Pada Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(3), 181–196. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.474>

Manthovani, R. (2017). Pendaftaran tanah di indonesia. 2(2), 23–28.

Mawadah, M. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jurnal Tunas Agraria Vol.4, 4(2), 159–173.

Muhammad, Y. F. W., Haryanto, H., Amiludin, & Ahmad, D. N. F. (2022). Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA), 2(1), 49–68. <https://doi.org/10.30656/jika.v2i1.5082>

Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. Publika, 355–368. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p355-368>

Pujiwati, Y., Padjadjaran, U., Nugroho, B. D., & Padjadjaran, U. (2023). Program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) Untuk Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat Adat Minangkabau. 7, 1–14.

Rizky Akbar Tan Soamole. (2023). PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN KOTA LENGKAP MENGGUNAKAN SURVEY LOKASI PADA KELURAHAN MRICAN KOTA. 1–23.

Sagoni, S., Rahmi, & Hijrah, S. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *LEGAL: Journal of Law*, 2(1), 79–90.

Salimubun, A. F., Simanjuntak, K. W., & Lestaluhu, R. (2023). Peranan Seksi Pengend

alian Dan Penanganan Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Nabire. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(1 Agustus), 52–57. <https://doi.org/10.33506/jlj.v1i1.2668>

Saputra, I., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. (2023). Peran Kantor Pertahanan Dalam Pencegahan Sengketa dan Konflik Pertahanan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 66–78.

Sari, A. K. (2022). Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (Ptsl). *Jurnal Regionomic*, 4(2), 26–32.

Sasmito, Y. P., Lestari, L., & Effendi, W. R. (2022). Analisis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Pada Kantor Pertanahan Kota Batam Tahun 2017-2019. *Jurnal Trias Politika*, 6(1), 47–56. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.4014>

Setiawan, A. R., Hartono, R., Putu, D., Putra, A., & Damayanti, A. (2025). Kajian Geospasial Pemetaan Bidang Tanah Terdaftar Pada Program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap di Kecamatan Selaparang , Kota Mataram , Nusa

Tenggara Barat. 8(January), 38–53.

Sibuea, H. Y. P. (2013). Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang Di Bawah Tanah. *Negara Hukum*, 4(Land Reform), 18–34.

Syahrul, Rahman Sufirman, & Salle. (2023). Efektifitas Program Strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(1), 1–13.

Wicaksono, S., Bagas, B., & Reyhansyah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia : Kajian Politik Hukum Resolution of Land Disputes and Conflicts in Indonesia : A Study of Legal Politics. 16(November), 68–95.

Widianugraha, P. (2019). Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 208–223. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17>

Wiratmoko, S. A., & Busro, A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan. *Notarius*, 15(1), 120–132. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46028>

Wulansari, H., Widiyantoro, S., & Widodo, S. (2024). Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten. *Tunas Agraria*, 7(1), 102–125. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.278>

Yulies Tiena M. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *USM Law*, 5(1), 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>